



**PERATURAN DIREKTUR UTAMA
PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR: 004/PER/DIRUT/PT.RSIH/I/2022**

**TENTANG
PANDUAN MAKAN DOKTER**



LEMBAR VALIDASI
PERATURAN DIREKTUR UTAMA PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
TENTANG
PANDUAN MAKAN DOKTER
NOMOR: 004/PER/DIRUT/PT.RSIH/I/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	H.Muhammad Iqbal,S.Sn.,MM	Sekretaris PT.RSIH		10 Januari 2022
Verifikator	:	dr. Eddy Kusmayadi	Direktur Keuangan dan Perencanaan		12 Januari 2022
	:	dr. Gustomo P, Sp.A	Direktur Operasional dan Pengawasan		12 Januari 2022
Validator	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur Utama PT. RSIH		13 Januari 2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
LEMAR PENGESAHAN.....	1
BAB I DEFINISI	3
BAB II RUANG LINGKUP	4
BAB III TATA LAKSANA.....	5
A. Tata Laksana Makan Dokter Poliklinik.....	5
B. Tata Laksana Makan Dokter Jaga.....	5
C. Tata Laksana Makan Dokter Operasi.....	5
BAB IV DOKUMENTASI.....	7
A. Kelengkapan Dokumen.....	7
B. Formulir Pemesanan <i>Snack</i> Dokter.....	8
C. Formulir Pemesanan Makan Dokter.....	9
D. Formulir Serah Terima Makan/Snack Dokter.....	10



PERATURAN DIREKTUR UTAMA PT RS INTAN HUSADA

NOMOR : 004/PER/DIRUT/PT.RSIH/I/2022

TENTANG

PANDUAN MAKAN DOKTER

DIREKTUR UTAMA PT RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang :

- a. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan makan kepada dokter yang bertugas di RS Intan Husada.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu menyediakan anggaran biaya untuk makan dokter.
- c. bahwa RS Intan Husada perlu membuat standar yang menjadi acuan dalam kegiatan pelayanan makan dokter.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka Direktur Utama perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Tentang Panduan Biaya Makan Dokter.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Republik PT Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
7. Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;



8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PANDUAN MAKAN DOKTER

- KESATU : Adapun panduan tersebut terlampir dalam surat keputusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 30 Januari 2022
Direktur Utama,



dr. Nasir Okbah, Sp.N



Lampiran Peraturan Direktur Utama
PT. Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 004/PER/DIRUT/PT.RSIH/I/2022
Tentang : Panduan Makan Dokter

BAB I DEFINISI

A. Pengertian

Dokter RS Intan Husada adalah semua dokter yang bekerja atau berdinas di RS Intan Husada, meliputi dokter praktik poliklinik, dokter jaga UGD dan rawat inap, dan dokter operator dan anastesi yang menjalankan tindakan operasi.

Makan dokter adalah pendapatan lain diluar upah atau jasa medis yang diterima oleh dokter RS Intan Husada berupa fasilitas dalam bentuk makanan yang diberikan rumah sakit dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dokter. Makan Dokter terdiri dari:

1. *Snack* Dokter Poliklinik

Snack dokter poliklinik adalah jatah *snack* yang diterima oleh dokter yang berpraktik di poliklinik RS Intan Husada, yang dapat dipilih sesuai dengan menu yang telah disediakan di Ifood.

2. Makan Dokter Jaga

Makan dokter jaga adalah jatah makan yang diterima oleh dokter umum yang berjaga di Unit Gawat Darurat dan rawat inap RS Intan Husada sesuai dengan jadwal dinas yang telah diserahkan ke Unit SDM dan Diklat berupa makan siang atau *snack* malam yang telah ditetapkan oleh Ifood.

3. Makan Dokter Operasi

Makan dokter operasi adalah jatah makan yang diterima oleh dokter operator dan anastesi yang telah melakukan tindakan operasi, yang diberikan dalam bentuk makanan yang dapat dipilih sesuai dengan menu yang tersedia di Ifood.



BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Panduan Biaya Makan Dokter meliputi:

1. *Snack* Dokter Poliklinik
2. Makan Dokter Jaga
3. Makan Dokter Operasi



BAB III TATALAKSANA

A. Tata Laksana *Snack* Dokter Poliklinik

1. Diberikan kepada semua dokter yang melaksanakan praktik di poliklinik
2. Besarnya biaya *snack* dokter poliklinik adalah sebesar Rp 10.000/dokter/hari
3. Divisi Pelayanan Medis membuat pengajuan estimasi jumlah porsi *snack* dokter poliklinik setiap bulannya berdasarkan jadwal praktik
4. Setiap harinya, dokter yang berpraktik poliklinik dapat melakukan pemesanan *snack* ke lfood dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dokter melakukan *scan barcode* yang ada di meja dokter di ruangan poliklinik
 - b. Dokter melakukan pengisian formulir pemesanan *snack* dokter dan memilih menu *snack* yang tersedia
 - c. Setelah selesai melakukan pengisian formulir, dokter menunggu *snack* yang telah dipesan diantarkan ke ruangan
5. Petugas lfood menerima notifikasi pemesanan *snack* dokter dan meneruskannya ke bagian dapur untuk segera dilakukan pembuatan menu *snack* dokter
6. Petugas lfood mengantarkan *snack* yang dipesan ke ruangan dimana dokter yang bersangkutan berada
5. Petugas lfood meminta tandatangan penerima *snack* sebagai bukti makanan yang dipesan telah diantarkan pada formulir serah terima
6. Formulir pemesanan dan serah terima yang telah di dijadikan dasar untuk proses *reimbursement* ke Unit Keuangan

B. Tata Laksana Makan Dokter Jaga

1. Diberikan kepada dokter jaga di Unit Gawat Darurat dan Unit Rawat Inap
2. Besarnya biaya makan dokter jaga adalah sebesar Rp 15.000/dokter/shift, baik untuk makan siang maupun *snack* malam
3. Koordinator dokter jaga memberikan estimasi jadwal dinas kepada Unit SDM dan Diklat
4. Unit SDM dan Diklat membuat pengajuan estimasi porsi makan dan *snack* dokter jaga untuk 1 (satu) bulan ke depan
5. Pengajuan yang telah disetujui ditindaklanjuti oleh Unit Bisnis (lfood)
6. Setiap harinya lfood memberikan makan dan *snack* dokter jaga sesuai dengan jadwal dinas
7. Dokter jaga yang menerima makan dan *snack* menandatangani formulir serah terima sebagai bukti penerimaan makan
8. Formulir tanda terima makan yang telah ditandatangani oleh Dokter jaga dijadikan dasar untuk proses *reimbursement* ke Unit Keuangan.

C. Tata Laksana Makan Dokter Operasi

1. Diberikan kepada dokter operator dan anastesi yang telah melaksanakan tindakan operasi
2. Besarnya biaya makan dokter operator dan anastesi adalah sebesar Rp 25.000/dokter/tindakan



3. Divisi Pelayanan Medis membuat pengajuan estimasi jumlah porsi makan dokter operator dan anastesi setiap bulannya berdasarkan estimasi jumlah operasi
4. Setiap selesainya tindakan operasi, dokter operator dan anastesi dapat melakukan pemesanan makan ke lfood dengan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dokter melakukan *scan barcode* yang ada di meja dokter di ruangan operasi
 - b. Dokter melakukan pengisian formulir pemesanan makan dokter dan memilih menu makan yang tersedia
 - c. Setelah selesai melakukan pengisian formulir, dokter menunggu makanan yang telah dipesan diantarkan ke ruangan
5. Petugas lfood menerima notifikasi pemesanan makan dokter dan meneruskannya ke bagian dapur untuk segera dilakukan pembuatan menu makan dokter
6. Petugas lfood mengantarkan makanan yang dipesan ke ruangan dimana dokter yang bersangkutan berada
7. Petugas lfood meminta tanda tangan penerima makanan sebagai bukti makanan yang dipesan telah diantarkan
8. Formulir pemesanan dan serah terima yang telah diverifikasi dijadikan dasar untuk proses *reimbursement* ke Unit Keuangan dan rekapannya diberikan kepada Divisi Pelayanan Medis untuk dijadikan dasar dalam pengajuan makan dokter operator dan anastesi di bulan berikutnya
9. Untuk tindakan operasi di luar jam operasional lfood, dokter operator dan anastesi dapat melakukan pemesanan makanan dengan menghubungi Unit Gizi untuk pembelian makan dari luar


BAB IV DOKUMENTASI

A. Kelengkapan dokumen

Kelengkapan dokumen pada setiap pelayanan makan dokter adalah sebagai berikut:

No.	Tatalaksana	Dokumen
1.	<i>Snack</i> Dokter Poliklinik	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pengajuan pemesanan <i>snack</i> dari Manajer Pelayanan Medis kepada Manajer Marketing dan Keuangan • Formulir pemesanan <i>snack</i> dokter melalui <i>Google Form</i> • Formulir serah terima makan/<i>snack</i> dokter
2.	Makan Dokter Jaga	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pengajuan pemesanan makan dokter jaga dari Manajer Umum dan SDM kepada Manajer Marketing dan Keuangan • Formulir serah terima makan/<i>snack</i> dokter
3.	Makan Dokter Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • Surat pengajuan pemesanan <i>snack</i> dari Manajer Pelayanan Medis kepada Manajer Marketing dan Keuangan • Formulir pemesanan makan dokter melalui <i>Google Form</i> • Formulir serah terima makan/<i>snack</i> dokter

B. Formulir Pemesanan *Snack* Dokter



FORMULIR PEMESANAN SNACK DOKTER

* Snack dokter merupakan pilihan cemilan makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi dokter yang praktik di poliklinik

* Snack dokter hanya berlaku 1x per dokter per praktik per hari

afitirahmi@gmail.com (tidak dibagikan)

[Ganti akun](#)

[Wajib](#)

Nama Dokter Poliklinik dan Dokter Jaga *

* Pilih salah 1 (satu)

Pilih

*Pilihan Menu Snack Dokter *

* Pilih salah 1 (satu)

☐ French Fries dan Air Mineral

☐ French Fries dan Susu Coklat

☐ French Fries dan Teh Manis

☐ French Fries dan Kopi Hitam

☐ Jamur Crispy dan Air Mineral

☐ Jamur Crispy dan Susu Coklat

☐ Jamur Crispy dan Teh Manis

☐ Jamur Crispy dan Kopi Hitam

☐ Tahu Geprek dan Air Mineral

☐ Tahu Geprek dan Susu Coklat

☐ Tahu Geprek dan Teh Manis

☐ Tahu Geprek dan Kopi Hitam

☐ Tempe Geprek dan Air Mineral

☐ Tempe Geprek dan Susu Coklat

☐ Tempe Geprek dan Teh Manis

☐ Tempe Geprek dan Kopi Hitam

☐ Roti Bakar dan Air Mineral

☐ Roti Bakar dan Susu Coklat

☐ Tempe Geprek dan Susu Coklat

☐ Tempe Geprek dan Teh Manis

☐ Tempe Geprek dan Kopi Hitam

☐ Roti Bakar dan Air Mineral

☐ Roti Bakar dan Susu Coklat

☐ Pisang Keju dan Air Mineral

☐ Kopi Susu

☐ Cappuccino

☐ Teh Tarik

☐ Lemon Tea

☐ Jus Jeruk

☐ Jus Mangga

☐ Jus Jambu

☐ Air Putih + Irisan Lemon

☐ Teh Tawar + Irisan Lemon


☐ Pertanyaan ini wajib diisi

Berikutnya Kosongkan formulir

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google [Layanan Pemeliharaan](#) - [Privasi Layanan](#) - [Keamanan Privasi](#)

Google Formulir

C. Formulir Pemesanan Makan Dokter



FORMULIR PEMESANAN MAKAN DOKTER

* Makan dokter merupakan pilihan menu makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi dokter operator dan dokter anastesi yang telah melakukan tindakan operasi
* Makan dokter hanya berlaku 1x per dokter per tindakan

afitirahmi@gmail.com (tidak dibagikan)
[Ganti akun](#)

[Wajib](#)

Nama Dokter *

* Pilih salah 1 (satu)

☐ dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B

☐ dr. Indra Jaya, Sp.B

☐ dr. Hendi Anshori, Sp.B

☐ dr. Mutiara Pradita, Sp.B

☐ dr. Maman Wastaman Rodjak, Sp.B-KBD

21:18 92%

☐ dr. Sena Hadeaih, Sp.U

☐ dr. Arlono Waldan, Sp. OG

☐ dr. Rizki Safa'at N., Sp. OG

☐ dr. Aditya Fitriandi, Sp. OG

☒ [Pertanyaan ini wajib diisi](#)

Pilihan Menu Makanan *

*Pilih salah 1 (satu)

☐ Mie Bakso

☐ Nasi Goreng

☐ Nasi Ayam Geprek

☐ Nasi Ayam Penyet

☐ Nasi Soto Ayam

☐ Nasi Timbel Komplit

☐ Chicken Steak

☐ Sapo Tofu

[Berikutnya](#) [Kosongkan formulir](#)

Komen ini tidak dibuat atau didukung oleh Google [Laporkan Penyalahgunaan](#) · [Pernyataan Layanan](#) · [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

07:54 69%

FORMULIR PEMESANAN MAKAN DOKTER

afitirahmi@gmail.com (tidak dibagikan)
[Ganti akun](#)

[Wajib](#)

*Pilihan Menu Minuman

Pilih salah 1 (satu) *

☐ Air Mineral

☐ Teh Manis

☐ Lemon Tea

☐ Jus Jeruk

☐ Jus Jambu

☐ Jus Mangga

☐ Jus Sinar Mentari

☐ Kopi Hitam

[Kembali](#) [Berikutnya](#) [Kosongkan formulir](#)

